



SALINAN

**WALI KOTA LANGSA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN WALI KOTA LANGSA
NOMOR 22 TAHUN 2026**

TENTANG

FASILITASI PERNIKAHAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan program prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJM Kota Langsa Tahun 2025-2029 salah satunya Pernikahan Gratis Bagi Masyarakat Kota Langsa yang dirancang untuk membantu masyarakat Kota Langsa memperoleh kemudahan melakukan pernikahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Fasilitasi Pernikahan Gratis Bagi Masyarakat Kota Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor ...

- Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6292);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2024 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Nol Rupiah atas Jasa Layanan Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 417);
 11. Peraturan Walikota Langsa Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2024 Nomor 1112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG FASILITASI PERNIKAHAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA LANGSA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Langsa.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.

5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktifitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat dan daerah, serta pelayanan badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman di Kota Langsa.
6. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan laki-laki dengan perempuan yang melahirkan hak dan kewajiban sebagai suami istri.
7. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
8. Cinderamata adalah bantuan mahar berupa emas yang diberikan kepada pasangan pengantin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kota yang berpihak kepada masyarakat; dan
- b. memastikan kemudahan bagi masyarakat untuk melangsungkan pernikahan secara gratis serta mencatatkan pernikahannya secara resmi/sah oleh negara.

Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. fasilitasi biaya pernikahan;
- b. penerima fasilitasi;
- c. pembina dan pelaksana teknis kegiatan;
- d. mekanisme pelaksanaan pernikahan gratis; dan
- e. penganggaran.

BAB III FASILITASI BIAYA PERNIKAHAN

Pasal 4

Pemerintah Kota memfasilitasi biaya pernikahan yang diselenggarakan sebagai berikut:

- a. tarif penerimaan negara bukan pajak atas jasa layanan nikah;
- b. cinderamata; dan
- c. resepsi pernikahan, yang terdiri dari:
 1. tempat resepsi dan dekorasi pelaminan;
 2. penyediaan makanan dan minuman;

3. penyediaan ...

3. penyediaan dokumentasi;
4. penyediaan busana pengantin dan tata rias pengantin;
5. pengadministrasian kependudukan; dan
6. surat keterangan bebas narkoba.

BAB IV PENERIMA FASILITASI

Pasal 5

Penerima fasilitasi biaya pernikahan adalah setiap warga Kota Langsa yang melakukan pernikahan dengan syarat:

- a. calon pengantin beragama Islam;
- b. berusia minimal 19 (sembilan belas) tahun bagi calon pengantin laki-laki maupun perempuan;
- c. terdaftar dan telah berdomisili di Kota Langsa selama 2 (dua) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan domisili dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
- d. melaksanakan perkawinan pertama.

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan fasilitasi biaya pernikahan, penerima warga Kota Langsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota;
- (2) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui MPP dengan melampirkan;
 - a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Langsa;
 - b. fotocopy Kartu Keluarga;
 - c. surat keterangan domisili; dan
 - d. surat keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Pemerintah.

BAB V PEMBINA DAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Pasal 7

- (1) Pembina dan pelaksana teknis program fasilitasi pernikahan gratis bagi masyarakat Kota Langsa dibentuk tim pelaksana dan ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur Perangkat Daerah dan unsur Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN FASILITASI PERNIKAHAN GRATIS

Pasal 8

Mekanisme pelaksanaan fasilitasi pernikahan gratis adalah sebagai berikut :

- a. tim ...

- a. tim pelaksana wajib menyusun rentang waktu pelaksanaan mulai dari pengumuman penerimaan permohonan, penutupan penerimaan permohonan, verifikasi permohonan, pengumuman hasil verifikasi, dan pelaksanaan tahapan pernikahan gratis;
- b. tim pelaksana mengumumkan secara terbuka melalui media sosial dan alat komunikasi lainnya mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan fasilitasi pernikahan gratis bagi masyarakat Kota Langsa;
- c. calon pengantin menyampaikan surat permohonan kepada Wali Kota melalui MPP Kota Langsa;
- d. berkas permohonan diterima dan diverifikasi oleh tim pelaksana;
- e. tim pelaksana mengumumkan daftar calon pengantin yang diterima permohonannya;
- f. tim pelaksana memberikan jadwal pelaksanaan kegiatan dan sertifikat kepada calon pengantin, meliputi:
 1. tahap administrasi dan bimbingan pranikah, yaitu:
 - a) pendaftaran dan pemeriksaan berkas : mengurus dokumen pernikahan seperti surat pengantar geuchik dan pendaftaran di MPP;
 - b) mengikuti edukasi, pelatihan, atau konseling yang diselenggarakan untuk membekali calon pengantin dengan ilmu agama, kesehatan, psikologi, dan pengelolaan keuangan keluarga; dan
 - c) calon pengantin yang telah selesai mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b) diberikan sertifikat tanda kelulusan.
 2. tahap hari pelaksanaan pernikahan:
 - a) akad nikah, meliputi: khutbah nikah, ijab qabul, penandatanganan buku nikah, dan penyerahan cinderamata; dan
 - b) resepsi pernikahan, meliputi: sesi acara keluarga, pemberian ucapan selamat, penyerahan dokumen kependudukan, jamuan makan dan dokumentasi.

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 9

Anggaran fasilitasi biaya pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kota Langsa.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 28 Juli 2026
13 Shafar 1448

WALI KOTA LANGSA,

dto

JEFFRY SENTANA S PUTRA

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 28 Juli 2026
13 Shafar 1448

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

dto

SUHARTINI

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2026 NOMOR 1194

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAG. HUKUM SETDA KOTA LANGSA



SR VERAWATI, SH
Pembina
NIP. 19761106 200312 2 007